

**LAPORAN RISET**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN**



Nama : Anna Fransiska Santoso

NPM : 190513578

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LAPORAN RISET**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN**



Nama : Anna Fransiska Santoso

NPM : 190513578

**Telah disetujui untuk ujian riset pada tanggal: 24 Desember 2022**

Pembimbing



Agil Oktaryal, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing



B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN RISET**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
“PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA”**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN**



Laporan riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : 18 Januari 2023


Tempat : *Zoom Cloud Meeting*

**Tim Penguji**

1. Pembimbing : Agil Oktaryal, S.H., M.H.
2. Dosen Pembimbing : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.
3. Dosen Penguji : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.**  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan perkenanan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan riset program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan hingga selesai dengan baik. Atas dukungan moral dan materiil yang diberikan dalam penyusunan laporan ini maka pada kesempatan kali ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan riset;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. selaku Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia;
4. Bapak Agil Oktaryal, S.H., M.H. selaku pembimbing riset pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dalam proses pengumpulan data serta memberikan ide, saran, dan kritik bagi penulis dalam penyusunan laporan riset ini;
5. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing riset yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan riset ini dengan baik;

6. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen penanggungjawab program riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah memberikan pendampingan dan arahan selama program riset berlangsung;
7. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat hingga pada proses penyelesaian laporan riset;
9. Orang tua penulis yang telah membiayai studi penulis hingga dapat memperoleh gelar sarjana;
10. Audrelia Bernike Tobing, Benedita Dea Puspita, dan Yenni Septiyanti selaku teman penulis yang telah memberikan banyak masukan dalam proses penulisan laporan riset;
11. Aretha Odelia, Elnora May Nababan, Ika Purnamasari, Jesslyn Marcellina, Souw Leonita Kezia Hadiyanto selaku teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
12. Ansgarius Kase, Richie Habel Limantara, Yovita Sari Br Tarigan selaku teman diskusi pada Unit Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Atma Jaya Yogyakarta;
13. Aurellavi Dyah Pramesti dan Milandha Madhani selaku teman seperjuangan dalam program riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
14. Kakak-kakak magang di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Atma Jaya Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan memberikan arahan kepada penulis; dan

15. Teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dalam proses penulisan laporan riset ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan riset ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran. Besar harapan penulis untuk laporan riset ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca.

Yogyakarta, 24 Desember 2022

Penulis



Anna Fransiska Santoso

## ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak tersebut sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum. Payung hukum penyelenggaraan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan peraturan daerah dinilai dapat mengakomodir kekurangan-kekurangan tersebut. Penelitian dengan judul Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan praktik penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana penyelenggaraan bantuan hukum dari pemerintah pusat melalui APBN tidak lah mencukupi kebutuhan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum, sehingga peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum urgen bagi Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD.

**Kata Kunci:** bantuan hukum, peraturan daerah, masyarakat miskin, kelompok rentan.

## **ABSTRACT**

*Legal aid is a constitutional right of all citizens, so the government must strive for the fulfillment of this right as a consequence of a rule of law state. The legal umbrella for organizing legal aid is contained in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. However, the law still has some deficiencies and regional regulations are considered to be able to accommodate these deficiencies. The research entitled *The Urgency of Establishing Regional Regulations for the Special Capital Region of Jakarta Province concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor and Vulnerable Groups* aims to determine the conditions and practices of providing legal aid for the poor and vulnerable groups in the DKI Jakarta Province area and to find out the urgency of establishing a Regional Regulation on the Implementation of Legal Aid for the poor and vulnerable groups in the DKI Jakarta Province area. The research method used is normative legal research. The results of this study indicate that funds for administering legal aid from the central government through the APBN are not sufficient for legal aid organizations to provide legal aid so the regional regulation on the implementation of legal aid is urgent for DKI Jakarta Province to be able to allocate a legal aid budget through the APBD.*

**Keywords:** *legal aid, regional regulations, poor society, vulnerable group.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN RISET .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Riset.....	10
D. Manfaat Riset.....	10
E. Keaslian Riset.....	11
F. Batasan Konsep .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
BAB II PEMBAHASAN .....	22
A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum.....	22
1. Hak atas Bantuan Hukum .....	22
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .....	35
B. Praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	44

1. Praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi DKI Jakarta.....	44
2. Kendala Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi DKI Jakarta .....	47
3. Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	58
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	62
C. Analisis Urgensi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.....	71
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN RISET**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika riset ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Desember 2022

Yang menyatakan,



Anna Fransiska Santoso